



ANONIM PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, Nik XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat Email : -----@gmail.com No Hp. XXXXX selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Nik XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat Email : -----@gmail.com No Hp. XXXXX selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 4 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, identitas sebagai berikut:

Nama	: XXXXXX
Umur	: XXXXXX, 22 Oktober 2005 +- (umur 18 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orang Tua

Hal. 1 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan,

Dengan calon Suaminya

Nama : XXXXXX

Tempat, tanggal lahir : Blang Pidie, 25 Oktober 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Tempat kediaman di : Gampong XXXXXX, Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Selatan,

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat lebih kurang 6 bulan dan laki-laki telah mendatangi orang tua perempuan tersebut, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal. 2 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya XXXXXX
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Berhentinya pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu mempelai wanita;
- Bahwa anak para Pemohon XXXXXX berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk

Hal. 3 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena mereka sudah 6 (enam) bulan menjalin asmara dan mereka sudah berpergian keluar kota dan bermalam berdua, maka untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, hendaknya Pemohon segera menikahkan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, yang akan dilaksanakan kalau penetapan ini sudah siap;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan XXXXXX adalah sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000/bulannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXX, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, karena keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat dengan alasan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Saat ini Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa Rencana pernikahan ini adalah keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan orang tua kami merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon berumur 29 tahun;
- Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 s.d. Rp.3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, namun Anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah, Anak Para Pemohon sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri, dan Anak Para Pemohon siap untuk melaksanakan kewajiban Anak Para Pemohon sebagai seorang istri;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX dan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon ingin menikah dengan XXXXXX anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 7 bulan ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;
- Bahwa Saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Keinginan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk segera menikah sekarang karena untuk melaksanakan sunnah rasul, untuk menghindari dari perbuatan zina dan juga untuk memenuhi keinginan ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang sekarang sedang sakit parah dan ingin melihat langsung pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon, jika tidak dilaksanakan sekarang dikhawatirkan ayah kandung

Hal. 5 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Anak Para Pemohon meninggal dunia dan tidak sempat melihat Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai anaknya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Rencana pernikahan ini adalah keinginan Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon istri Calon Suami Anak Para Pemohon sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan orang tua kami merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXX**, tempat tanggal lahir, **XXXXXX**, 06 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong **XXXXXX** Kecamatan Blangpdie Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari **XXXXXX**;
- Bahwa benar **XXXXXX** ingin menikah dengan **XXXXXX**;
- Bahwa Tidak ada paksaan atas rencana pernikahan pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX**, dan seluruh keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **XXXXXX** telah cukup umur untuk menikah, namun **XXXXXX** belum cukup umur yaitu masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa **XXXXXX** sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Saya selaku saudara kandung **XXXXXX** siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nik.**XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nik.XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, nomor XXXXX/2002 tanggal 19 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husein Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 21-09-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4), tanggal dan paraf Hakim

5. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXX/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 30 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Labuhanhaji Nomor XXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli surat keterangan dokter atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Blang Keujeren, Kecamatan Labuhanhaji Barat,

Hal. 7 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-7), tanggal dan paraf Hakim

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-8), tanggal dan paraf Hakim

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-9), tanggal dan paraf Hakim;

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan nomor: B-266/Kua.01.01.2/PW.01/05/2024 tanggal 31 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.10);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan, Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu alasan yang mendesak sehingga XXXXXX dan XXXXXX segera dinikahkan, karena keduanya takut terjerumus kedalam perbuatan zina dan keadaan ayah calon suami anak para

Hal. 8 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Pemohon dalam keadaan sakit berat dan menghendaki keduanya untuk segera di nikahkan;

- Bahwa Saksi tahu calon suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas dan penghasilan tiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu usia XXXXXX sekarang kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa Antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada halangan untuk menikah seperti sepersusuan dan hubungan nasab;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara XXXXXX dan XXXXXX dan mereka menikah atas kehendak sendiri;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar Enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon berperilaku baik, sopan, rajin dan bertanggungjawab;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Pemohon hadir di persidangan ini yakni untuk memohon diberikannya dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama XXXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa Saksi tahu alasan yang mendesak sehingga XXXXXX dan XXXXXX segera dinikahkan, karena keduanya takut terjerumus kedalam perbuatan zina dan keadaan ayah calon suami anak para

Hal. 9 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Pemohon dalam keadaan sakit berat dan menghendaki keduanya untuk segera di nikahkan;

- Bahwa Saksi tahu calon suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas dan penghasilan tiap bulannya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu usia XXXXXX sekarang kurang lebih 18 tahun dan ianya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada halangan untuk menikah seperti sepersusuan dan hubungan nasab;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara XXXXXX dan XXXXXX dan mereka menikah atas kehendak sendiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orangtua dari calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orangtua Calon Suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko

Hal. 10 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumahtangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda dan mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim, Pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan **penetapan dispensasi nikah** dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXXX** yang masih berumur 18 tahun 7 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** yang berumur 29 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan asmara dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 11 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orangtua calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula orangtua/wali kedua belah pihak masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak dan dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.3. P.4 dan P.5 berupa fotokopi buku nikah, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Para Pemohon, umur anak Para Pemohon dan hubungan anak tersebut dengan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Ijazah Sekolah menengah Pertama atas nama anak Pemohon, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon hanya tamat sekolah tingkat pertama dan sedang berada di kelas 3 SMA namun anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikannya karena sering masuk rumah sakit disebabkan sakit lambung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan berbadan sehat atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Blang keujeren menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXX saat ini secara fisik dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Menimbang, bahwa bukti P.8 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (calon suami anak Pemohon) dan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA setempat, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXXXX namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar lebih dari Enam bulan yang lalu dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, serta sudah sama-sama memantapkan diri untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan karena sama-sama merasa khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama seandainya keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut juga mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya takut terjerumus kedalam perbuatan zina dan keadaan ayah calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sakit berat dan menghendaki keduanya untuk segera di nikahkan;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggungjawab;

Hal. 14 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas serta siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani

Hal. 15 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXX adalah bekerja sebagai Buruh harian lepas serta telah memperoleh penghasilan yang mencukupi dari pekerjaannya itu karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada

Hal. 16 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap/mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

وانكحوا اليا مى منكم والصالحين من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Kaidah Fiqhiyah juga mengutarakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat “;

Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor Enam bulan 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh Hakim tunggal Reni Dian Sari, S.H.I, penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)